



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

#namapenggugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 23 April 1979, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada #namakuasapenggugat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa nomor 134/SK/VII/2020/PA.Sgm tertanggal 21 Juli 2020 sebagai Penggugat, melawan

#namatergugatsatu, tempat dan tanggal lahir Makassar, 05 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Amali Mitra Abadi Sulawesi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Tergugat I

#namatergugatdua, tempat kedudukan Makassar sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I

Telah memeriksa bukti Penggugat dan Tergugat I.

Halaman 1 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 9 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 13 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2003 bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1424 H, Penggugat kawin dengan Tergugat I sebagaimana peristiwa lengkapnya terurai dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate tanggal 03 September 2003 No. 515/II/IX/2003.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Alhamdulillah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang diberi nama:
 - #namaanak, lahir 11 Oktober 2004,
 - #namaanak, lahir 6 November 2006,
 - #namaanak, lahir 4 November 2008.
3. Bahwa disamping itu selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I ada pula diperoleh harta bersama berupa:
 - 1). Barang tetap berupa tanah seluas 91 m2 berikut bangun rumah di atasnya yang dikelilingi Jl. Anggrek II, Jl. Melati, tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Denni, dan tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Hartono atau lebih jelasnya berbatas di sebelah:
 - Utara : dengan Jl. Anggrek II,
 - Timur : dengan Jl. Melati,
 - Selatan: dengan tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Denni,
 - Barat : dengan tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Hartono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Kompleks Perumahan Taeng Residen, Jl. Melati No. 1,
RT 006 RW 01 , Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten
Gowa.

- 2). Barang-barang bergerak seperti perabot rumah tangga, mesin jahit, televisi, penyejuk udara, sepeda motor, dll.
4. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1439 H, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah putus sebagaimana dijelaskan dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, No. 1438/AC/2017/PA.Mks.
5. Bahwa oleh karena telah bercerai, maka Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat I di Kompleks Taeng Residen, tetapi pindah dan kemudian tinggal di rumah orang tua di Jl. Dg. Tata 1 Kompleks Hanaco Blok II No. 16-A, RT 04 RW 03, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
6. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama melawan #namatergugatsatu (biasa pula ditulis Herry Subiyatno) sebagai Tergugat, gugatan mana sepanjang mengenai harta bersama berupa barang-barang bergerak telah dikabulkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 8 April 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 H, No. 44/Pdt.G/2020/PTA.Mks, yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 17 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 H No. 685/Pdt.G/2019/PA.Sgm.

Sedangkan mengenai harta bersama berupa barang tetap tersebut pada butir 3.1 di atas (tanah berikut bangunan rumah di atasnya, di Kompleks Perumahan Taeng Residen) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat angka 3.1 tersebut di atas pada pokoknya Penggugat menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 91 m2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kompleks Taeng Residen (dahulu Taeng Alauddin Residen), Jl. Melati No. 1, RT 006 RW 001, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara kredit di Bank BTN pada tahun 2009 selama 120 bulan, yaitu sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai bulan Juli 2019 sesuai perjanjian, sehingga dalam petitumnya meminta agar ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah dikurangi bagian Penggugat untuk pembayaran cicilan objek tersebut yang merupakan tanggungan Penggugat setelah bercerai pada bulan Oktober 2017 sampai lunas;

Menimbang, bahwa terungkap dalam pemeriksaan perkara aquo bahwa angsuran kredit di Bank BTN atas objek sengketa angkat 3.1 tersebut di atas semestinya telah lunas pada bulan Juli 2019 sesuai bukti P9 yang diajukan oleh Penggugat, namun sesuai pengakuan Tergugat bahwa ia memperpanjang kredit objek 3.1 tersebut di atas dengan kata lain diadakan TOP UP diperpanjang selama 4 tahun di Bank BTN Makassar di jalan Kajaolalido.

Menimbang, bahwa objek perkara angka 3.1 yang telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yang diperoleh melalui kredit Bank BTN Makassar selama angsuran 10 (sepuluh) tahun lamanya tentu atas persetujuan Penggugat sebagai istri dari Tergugat, oleh karena itu apabila Tergugat berkeinginan TOP UP memperpanjang kredit objek gugatan tersebut yang menjadi agunan seharusnya atas persetujuan Penggugat walaupun telah bercerai karena objek gugatan tersebut belum dibagi secara hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa objek gugatan pada angka 3.1 tidak dapat

Halaman 4 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima dengan pertimbangan objek gugatan tersebut dijadikan sebagai agunan di Bank BTN Makassar oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila dinyatakan objek gugatan tersebut tidak dapat diterima karena dijadikan agunan di Bank BTN Makassar kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena sesuai perjanjian kredit rumah tersebut anatar Pimpinan Bank BTN tersebut dengan Nasabah (Penggugat dan Tergugat) lunas sampai bulan Juli 2019, oleh karena itu Pimpinan Bank BTN Makassar di Jalan Kajaolalido semestinya dilibatkan dalam pemeriksaan objek gugatan pada angka 3.1 dan ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab menerima permohonan Tergugat dalam hal TOP UP perpanjangan kredit dengan menerima objek gugatan tersebut sebagai agunan tanpa persetujuan Penggugat, oleh karena itu objek gugatan 3.1 tetap harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 685/Pdt.G/2019/PA.Sgm., tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri.

7. Bahwa mengikuti pendapat Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut di atas, maka diajukanlah gugatan dalam perkara ini dengan menempatkan #namatergugatsatu (biasa pula ditulis Herry Subiyatno) sebagai Tergugat I dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cq PT. Bank Tabungan Negara Cabang Makassar sebagai Tergugat II
8. Bahwa sebagaimana telah dikatakan dalam perkara No. 685/Pdt.G/2019/PA.Sgm di sini ditegaskan lagi bahwa tanah berikut bangunan rumah di atasnya tersebut pada butir 3.1 di atas, telah dibeli secara kredit di bank Bank Tabungan Negara Cabang Makassar pada tahun 2009 atas nama debitur Herry Subiyatno, Developer PT. Putra Alauddin Bangun dengan pembayaran di muka sebesar Rp

Halaman 5 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.



45.657.264,- maksimum kredit sebesar Rp 101.000.000,- tanggal transaksi 22-06-2009 jangka waktu 120 bulan, bahwa dengan melihat waktu dibuat transaksi yaitu tanggal 22-06-2009 itu berarti transaksi dilakukan ketika Penggugat dan Tergugat I berstatus sebagai istri dan suami, sehingga objek yang ditransaksikan itu merupakan harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat I, dasar hukumnya adalah pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Dan memangnya juga dalam transaksi KPR tersebut di atas, Penggugat juga bertanda tangan.

Bahwa oleh karena pengkreditan berlangsung selama 120 bulan maka itu berarti pembayaran harus lunas paling lambat pada bulan Juli 2019. Namun oleh Tergugat I pelunasannya telah dilakukan pada bulan Februari 2019 sehingga sejak itu sebenarnya harta tersebut pada butir 3.1 di atas sudah terlepas dari posisinya sebagai jaminan KPR di bank, Bank Tabungan Negara cabang Makassar tersebut, walaupun pelunasan itu dilakukan dengan uang Tergugat I sendiri, sesuatu hal yang merupakan soal lain dan kelak dapat saja diperhitungkan dengan hak Penggugat dalam harta tersebut.

10. Bahwa setelah dilakukan pelunasan tersebut lalu Tergugat I secara sendiri memajukan permohonan kredit baru kepada Tergugat II sebanyak Rp 60.000.000,- yang diistilahkannya sebagai Top Up/perpanjangan kredit dengan memasukkan lagi harta tersebut pada butir 3.1 di atas sebagai jaminannya, permohonan mana telah dikabulkan oleh Tergugat II dengan masa pengkreditan selama 48 bulan hal mana dapat dilihat dalam surat keterangan Tergugat II tanggal 11 Juli 2019, Nomor 396/S/MKS/BCLU/VII/2019, yuncto salinan rekening koran KPR tanggal 11 Juli 2019.
11. Bahwa oleh karena telah dilakukan tanpa persetujuan Penggugat sebagai pula pemilik harta, maka perbuatan Tergugat I yang

Halaman 6 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.



memasukkan harta tersebut pada butir 3.1 di atas sebagai jaminan kredit yang diambilnya, jelas itu salah. Demikian pula halnya dengan perbuatan Tergugat II yang menerima pemasukan harta tersebut padahal Tergugat II juga mengetahui bahwa harta tersebut bukan milik sendiri Tergugat I, buktinya: ketika dulu pada tahun 2009 objek tersebut dibeli secara kredit pada Tergugat II, realisasinya tidak akan terjadi kalau tidak ada persetujuan/tanda tangan Penggugat. Nah, kenapa ketika objek tersebut dijadikan jaminan kreditnya Tergugat I, hak Penggugat itu diabaikan?

12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka penempatan harta tersebut pada butir 3.1 di atas sebagai jaminan pengembalian kredit sebanyak Rp 60.000.000,- yang diterima oleh Tergugat I dari Tergugat II adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum.
13. Bahwa dengan melihat sikat Tergugat I selama ini yang tetap tidak mau membagi objek sengketa meskipun telah diminta, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini kecuali menuntut ke Pengadilan Agama seperti yang dilakukan sekarang.
14. Bahwa yang dituntut oleh Penggugat ialah supaya harta bersama tersebut pada butir 3.1 di atas dibagi dua sama banyak antara Penggugat dan Tergugat I.
15. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, mohon terlebih dahulu dilakukan penyitaan jaminan (Conservatoir-Beslag) atas objek gugat.
16. Bahwa oleh karena terhitung tanggal 6 Oktober 2017, Penggugat bukan lagi istri Tergugat I, dan setelah itu pembayaran angsur sampai pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dilakukan sendiri oleh Tergugat I, kenyataan ini diakui oleh Penggugat dengan konsekuensi bahwa jumlah tersebut dapat dikurangkan langsung dari hak Penggugat dalam harta bersama tersebut.
17. Bahwa sekaitan dengan pembelian secara KPR tersebut pada butir 3.1, Penggugat dan Tergugat I selaku istri dan suami ketika itu pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bantuan dari ibu Tergugat I (NURSI AH) sebanyak Rp 20.000.000,- dari saudara Tergugat I yang bernama NANI S. sebanyak Rp 10.000.000,- dan dari saudara Tergugat I yang bernama SRI MULYANI ada pula memberikan bantuan, tetapi jumlahnya Penggugat tidak ingat lagi.

18. Bahwa ketika memberikan uang-uang tersebut dikatakan untuk membantu supaya Tergugat I dan Penggugat selaku suami-istri dapat segera memiliki rumah. Tetapi kalau sekarang beliau-beliau (NURSI AH, NANI S., dan SRI MULYANI) tersebut berubah pendirian bagi Penggugat, hal demikian tidak apa-apa, dan pengembalian uang beliau-beliau tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat I.
19. Demikianlah alasan-alasan gugat dan berdasarkan itu mohon kiranya Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (Consevoir-Beslag) yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan.
 3. Menyatakan harta tersebut pada butir 3.1 alas gugat berupa tanah seluas 91 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kompleks Taeng Residen (dahulu Taeng Alauddin Residen) Jl. Melati No. 1, RT 006 RW 001, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi secara hukum.
 4. Menetapkan oleh karena itu bahwa oleh karena telah dilakukan tanpa persetujuan Penggugat, maka peletakan harta tersebut pada petitum (2) di atas sebagai jaminan pengembalian uang kredit sebesar Rp 60.000.000,- yang diterima oleh Tergugat I dari Tergugat II adalah tidak sah dan oleh karena itu pula, maka keberadaan harta tersebut sebagai jaminan pengembalian uang kredit tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 8 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I untuk bersama-sama dengan Penggugat membagi harta tersebut pada petitum butir (2) sedemikian rupa sehingga Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari padanya atau kalau tidak dapat dibagi secara fisik supaya harta tersebut dijual di muka umum (dilelang) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harganya diserahkan kepada Penggugat.
6. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi.
7. Menghukum Tergugat II untuk mendengar dan mentaati putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Mohon putusan seadil-adilnya sebagai yang diharapkan dari Peradilan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rosvita Chairuddin Lakare, S.H., C.Me., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I menyangkal dasar dan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

Halaman 9 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.



2. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa setelah mencermati materi gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri karena menyangkut gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana Tergugat I melakukan TOP UP kembali kepada Tergugat II tanpa melibatkan Penggugat dalam kesepakatan TOP UP tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Sungguminasa tidak mempunyai kewenangan mengadili dan memutus Perkara a quo;

3. Gugatan tidak jelas dan Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa apa yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sebagaimana terurai dibawah ini :

a. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat salah dalam mengurai bat as-batas tanah objek pada poin 3 angka 1, dikatakan demikian k arena objek tersebut dahulu berada di jalan Melati namun sekara ng objek tersebut berada di jalan Mawar dan sementara pula dal am dalam dalil gugatan Penggugat menyangkut batas Selatan o bjek perkara bukan lagi milik Denny karena sudah lama dijual ke pada bapak Syahrir sehingga seharusnya objek selatan atas na ma bapak Syahrir (sesuai PS Perkara terdahulu) sehingga meru pakan kesalahan fatal dalam suatu gugatan, dan merujuk dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam putusannya Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971 yang member fatwa hukum :

“bahwa jika objek gugatan sesuai dengan keadaan riil tidak sesuai dengan gugatan, demikian pula batas-batasnya maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

b. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tidak mengurai secara rin ci dan spesifik objek pada poin 3 angka 2, karena objek tersebut berupa Motor Honda Beat tahun 2011 DD 6957 KQ namun tidak disebutkan Nomor rangka dan Nomor Mesin serta warna motor t ersebut, sehingga dalam perkara terdahulu tidak masuk dalam p



ertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan tidak mengabulkan objek poin 3 angka 2;

- c. Bahwa dalam perkara terdahulu yang telah diputus sampai tingkat Banding tidak pernah Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 menyangkut Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) dengan pertimbangan objek tersebut telah di TOP UP dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dilakukan sita jaminan dengan alasan karena ada pihak lain yang turut menjadi pihak Intervensi yakni Tergugat II yang sekarang dijadikan pihak Tergugat II;

Berdasarkan Eksepsi Tergugat I tersebut di atas sangat patut menurut hukum bahwa gugatan Penggugat dimohon untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dimohon dalil Eksepsi di atas dinyatakan termuat dan terulang dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya
3. Bahwa perlu Tergugat I menyampaikan kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan ini bahwa menyangkut objek Harta bersama poin 3 angka 1 sebenarnya bukan hanya dana Tergugat I yang terpakai dalam proses kredit di Bank BTN tapi ada pihak saudara dan ibu Tergugat I yang ikut membantu yang saat ini belum lunas, antara lain :
 - a. Saudara Tergugat I yang bernama SRI MULYANI membantu pembayaran cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- jadi total pinjaman selama 132 bulan sebesar Rp. 52.000.000,-
 - b. Saudara Tergugat I yang bernama NANI. S membantu DP rumah sebesar Rp 10 juta dan Ibu Tergugat I membantu DP rumah sebesar 20 juta;

Halaman 11 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.



4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang menempatkan pihak Bank BTN Cabang Makassar sebagai Tergugat II karena terjadinya TOP UP antara Tergugat I dan Tergugat II tanpa melibatkan Penggugat dalam proses TOP UP tersebut dan Penggugat juga menyatakan dalam petitumnya TOP UP antara Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melibatkan Penggugat dalam proses tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena proses TOP UP tersebut sudah sesuai prosedur hukum yang benar dikatakan demikian karena dalam proses TOP UP tersebut status Tergugat I dengan Penggugat sudah bercerai sehingga pihak Tergugat II tidak perlu melibatkan Penggugat dalam proses tersebut karena akad kredit terdahulu memang sudah atas nama Tergugat I, sehingga bagaimana mungkin proses TOP UP tersebut bisa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, lagi pula uang hasil TOP UP digunakan oleh Tergugat I untuk merenovasi rumah dan pembuatan pagar keliling serta penambahan 2 dapur dan seyogyanya pula dalam gugatan Penggugat diilangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri yang lebih berkewenangan dalam mengadili dan memutus perkara a quo;
5. Bahwa menyangkut Harta Gono-Gini pada poin 3 angka (1) akan mengalami masalah/kendala jika terjadi eksekusi lelang, ini disebabkan karena hampir seluruh rumah termasuk rumah/objek sengketa yang berada di perumahan Taeng Residence yang sudah melakukan pelunasan namun sampai saat ini mereka tidak mendapatkan Sertifikat Hak Milik tersebut dengan alasan yang tidak jelas dikatakan demikian karena dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan eksekusi lelang yang tentunya bisa menjadi batu sandungan bagi Penggugat karena karena SHM belum ada sebagai dasar bukti kepemilikan Hak dan juga harus ada pelunasan TOP UP terlebih dahulu (berdasarkan keterangan saksi Tergugat I dalam perkara terdahulu);



6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat I tetap membuka penawaran perdamaian kepada Penggugat walaupun pada dasarnya Penggugatlah yang menghancurkan mahligai rumah tangga yang telah dibina bersama dengan menggugat cerai Tergugat I namun Tergugat I tetap berbaik hati untuk mengajukan penawaran sebagaimana yang telah diajukan dalam tahap mediasi antara lain sebagai berikut :

- Bahwa untuk menyangkut Harta Gono Gini kami menawarkan bahwa harta tersebut berupa tanah dan bangunannya dihibahkan kepada anak-anak dikatakan demikian karena harta inilah satu satunya yang bisa dijadikan tempat berlindung dan membimbing serta mengasuh anak sampai dewasa kelak dan kalau dibagi tidak menjamin kehidupan anak-anak selanjutnya ;

Bahwa apabila proposal perdamaian Tergugat I tawarkan diterima oleh Penggugat, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk di buatkan Akta Perdamaian (ACTA VAN DADING) dan dianggap perkara ini telah selesai;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk keseluruhannya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

SUBSIDAIR

Halaman 13 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 September 2020 sebagai berikut :

I. MENGENAI EKSEPSI

1. Dalam eksepsinya butir-1 Tergugat-1 mengatakan oleh karena menyangkut gugatan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat-1 melakukan TOP UP kembali kepada Tergugat-II Tanpa melibatkan Penggugat, maka gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Agama Sungguminasa tidak mempunyai kewenangan mengadili dan memutus perkara a quo.

Dalil ini dengan tegas kami tolak sebab gugatan Penggugat menyangkut "harta bersama" dalam perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Islam, dan oleh karena itu yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Agama, dasar hukumnya ialah Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang: Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sehingga putusan sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada sidang tanggal 22 September 2020 yang menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang mengadili perkara ini sudah tepat dan bersesuaian hukum adanya.

2. Dalam eksepsinya butir-2 Tergugat-1 mengatakan gugatan Penggugat kabur dengan memakai alasan:
 - a. Salah dalam mengurai batas-batas tanah objek pada poin 3 angka 1, sebab dahulu berada di jalan Melati, sekarang berada di jalan Mawar, batas selatan bukan lagi milik Denni karena sudah lama dijual kepada Syahrir.

Halaman 14 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Objek pada poin 3 angka 2 berupa motor Honda Beat tahun 2011 tidak disebutkan nomor rangka dan nomor mesinnya.
- c. Dalam perkara terdahulu yang telah diputus sampai tingkat banding tidak pernah Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan oleh karena ada pihak lain yang turut menjadi pihak intervensi, yakni Tergugat-II yang sekarang dijadikan pihak Tergugat-II

Dalil Tergugat-I tersebut di atas dengan tegas pula kami tolak sebab tidak berdasarkan hukum. Bahwa pada butir 3 surat gugatan sebenarnya Penggugat tidak berbicara mengenai poin-poin harta yang digugat, tetapi hanya menjelaskan bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat-1 ada pula diperoleh "harta bersama" berupa: barang tetap dan barang-barang bergerak bahwa mengenai barang-barang bergerak tidak lagi dipersoalkan dalam pihak ini sebab telah terikat dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 8 April 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 H No. 44/Pdt.G/2020/PTA.Mks yuncto putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 17 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 H No. 685/Pdt.G/2019/PA.Sgm sehingga masalah tidak disebutnya nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Honda Beat relevan lagi untuk dipersoalkan, apa lagi barang ini memang tidak merupakan objek gugat dalam perkara ini.

Tinggal sekarang mengenai barang tetap berupa tanah seluas 91 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kompleks Perumahan Taeng Residen, Jl. Melati No. 1, RT 006 RW 01, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Sebenarnya batas-batas objek ini sudah sangat jelas disebutkan dalam surat gugat, tetapi menurut Tergugat-1 objek ini dahulu berada di Jl. Melati sekarang berada di Jl. Mawar, artinya menurut Tergugat-1 objek tersebut telah pindah?! Yang biasa terjadi dalam praktik yang berubah ialah nama jalan dan yang begitu itu tidak apa-apa sama sekali tidak memindahkan barang tetap. Sama pula dengan batas di

Halaman 15 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.



sebelah selatan tanah, dalam surat gugat dikatakan berbatasan dengan tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Denni, tetapi menurut Tergugat-1, Denni telah lama menjualnya kepada Syahrir. Ya, tidak apa-apa dan kejadian ini (kalau memang benar jadi) tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah eksepsi, sebab tidak ada hubungannya dengan syarat formil dari pengajuan gugatan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam tanggapan terhadap eksepsi di atas sepanjang ada kaitannya dengan replik dalam pokok perkara disisipkan pula disini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua dalil dalam alasan Tergugat-1 dalam surat jawabannya, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Penggugat.
3. Bahwa seperti telah dikemukakan dalam surat gugat selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat-1 ada pula diperoleh "harta bersama" berupa;
 - a. Tanah seluas 91 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kompleks Perumahan Taeng Residen, Jl. Melati No. 1 RT 006 RW 01, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
 - b. Barang-barang bergerak seperti perabot rumah tangga, mesin jahit, televisi, penyejuk udara, sepeda motor, dll.
4. Bahwa tinggal barang tetap saja yang dipersoalkan dalam perkara ini, sedangkan mengenai barang-barang bergerak sudah terikat dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, seperti telah disebutkan dalam tanggapan terhadap eksepsi.
5. Bahwa diulang disini harta tersebut pada butir-3.1 di atas dibeli secara kredit di Bank Tabungan Negara Cabang Makassar pada tahun 2009 atas nama debitur Herry Subiyatno, tanggal transaksi 22 juni 2009 jangka waktu kredit 120 bulan, bahwa dengan melihat waktu di buat transaksi yaitu tanggal 22 juni 2009 itu berarti

Halaman 16 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.



transaksi dilakukan ketika Penggugat dan Tergugat-1 berstatus sebagai istri dan suami sehingga objek yang ditransaksikan itu merupakan "harta bersama" antara Penggugat dan Tergugat-1 dan dapat ditambahkan disini bahwa berkaitan dengan pemberian KPR ini Penggugat juga turut bertanda tangan ketika itu, dan seandainya tidak ada tanda tangan Penggugat, maka KPR tidak akan terlaksana.

6. Bahwa tentang terjadinya proses kredit di Bank Tabungan Negara Cabang Makassar menyangkut tanah berikut bangunan rumah di atasnya seperti tersebut di atas telah diakui oleh Tergugat-1 sehingga telah terbukti dengan sempurna menurut hukum.
7. Bahwa menurut Tergugat-1 dalam proses tersebut telah pula mendapat bantuan dana dari ibu dan saudara-saudara Tergugat-1 bahwa hal itu memang terjadi; akan tetapi tidak boleh dianggap dengan adanya bantuan tersebut lalu objek yang di KPR-kan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat-1 menjadi hilang.
8. Bahwa oleh karena itulah maka kalau orang-orang yang dahulu membantu itu sekarang berubah pendirian, bagi Penggugat hal demikian tidak apa-apa sebab pengembalian uang beliau-beliau itu menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat-1.
9. Bahwa seperti telah disebutkan pada butir-5 jangka waktu KPR adalah 120 bulan, yaitu sampai bulan juli 2019.
10. Bahwa akan tetapi ternyata kredit dapat dilunasi pada bulan Februari 2019, sehingga sebenarnya sejak itu harta tersebut pada butir-3.1 di atas (tanah berikut bangunan rumah di atasnya di kompleks Taeng Residen, Jl. Melati No. 1, RT 006 RW 01, Desa Taeng) tersebut sudah terlepas dari posisinya sebagai barang jaminan KPR di Bank Tabungan Negara Cabang Makassar.
11. Bahwa dalam posisinya yang demikian, maka Tergugat-1 tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun juga dengan mengaitkan objek



tersebut, kalau tidak ada persetujuan dari Penggugat sebagai pihak yang turutberhak atasnya.

12. Bahwa akan tetapi prinsip ini telah dilanggar oleh Tergugat-1, sebab ternyata Tergugat-1 secara sendiri telah memajukan permohonan kredit baru kepada Tergugat-II dengan memasukkan lagi harta tersebut pada butir-3.1 di atas sebagai jaminannya tanpa persetujuan Penggugat, permohonan mana telah dikabulkan oleh Tergugat-II dengan masa pengkreditan selama 48 bulan, hal mana dapat dilihat dalam surat keterangan Tergugat-II tanggal 11 Juli 2019 No. 396/S/MKS/BCLU/VII/2019, yuncto salinan rekening Koran KPR tanggal 11 Juli 2019.

13. Bahwa perbuatan Tergugat-1 yang tanpa persetujuan Penggugat telah memasukkan harta tersebut pada butir-3.1 di atas sebagai jaminan kredit yang diambilnya, demikian pula perbuatan Tergugat-II yang menerima pemasukan harta tersebut sebagai jaminan kreditnya Tergugat-1 tersebut padahal Tergugat-II juga mengetahui bahwa harta tersebut bukan milik sendiri Tergugat-1, jelas salah dan telah melanggar hak Penggugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I menyangkal dasar dan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam repliknya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

2. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa Tergugat I tetap berpendirian bahwa materi gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya menjadi kompetensi Pengadilan Negeri karena menyangkut gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana Tergugat I melakukan TOP UP

Halaman 18 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.



kembali kepada Tergugat II tanpa melibatkan Penggugat dalam kesepakatan TOP UP tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Sungguminasa tidak mempunyai kewenangan mengadili dan memutus Perkara a quo. Bahwa kekeliruan Penggugat yang menyatakan putusan sela telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 September 2020 yang menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang mengadili perkara ini adalah tidak benar karena dalam hukum acara perdata setiap putusan sela dijatuhkan setelah Tergugat I mengajukan Duplik artinya seluruh rangkaian jawab menjawab telah selesai kemudian dijatuhkan putusan sela;

3. Gugatan tidak jelas dan Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa apa yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel) sebagaimana terurai dibawah ini :

- a. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat salah dalam mengurai batas-batas tanah objek pada poin 3 angka 1, dikatakan demikian karena objek tersebut dahulu berada di jalan Melati namun sekarang objek tersebut berada di jalan Mawar dan sementara pula dalam dalil gugatan Penggugat menyangkut batas Selatan objek perkara bukan lagi milik Denny karena sudah lama dijual kepada bapak Syahrir sehingga seharusnya objek selatan atas nama bapak Syahrir (sesuai PS Perkara terdahulu) sehingga merupakan kesalahan fatal dalam suatu gugatan karena ini sangat penting ketika diadakan eksekusi atas objek tersebut;
- b. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tidak mengurai secara rinci dan spesifik objek pada poin 3 angka 2, karena objek tersebut berupa Motor Honda Beat tahun 2011 DD 6957 KQ namun tidak disebutkan Nomor rangka dan Nomor Mesin serta warna motor tersebut, sehingga dalam perkara terdahulu tidak masuk dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan tidak mengabulkan objek poin 3 angka 2, sehingga Penggugat keliru dalam membaca putusan terdahulu;

Halaman 19 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.



- c. Bahwa dalam perkara terdahulu yang telah diputus sampai tingkat Banding tidak pernah Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 menyangkut Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) dengan pertimbangan objek tersebut telah di TOP UP dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dilakukan sita jaminan dengan alasan karena ada pihak lain yang turut menjadi pihak Intervensi yakni Tergugat II yang sekarang dijadikan pihak Tergugat II dan sekali lagi Penggugat tidak mencermati secara seksama putusan terdahulu; Berdasarkan Eksepsi Tergugat I tersebut di atas sangat patut menurut hukum bahwa gugatan Penggugat dimohon untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dimohon dalil Eksepsi di atas dinyatakan termuat dan terulang dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam Replinya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam pokok perkara poin 4 adalah keliru dan tidak benar dan tidak mencermati secara seksama putusan terdahulu karena menyangkut barang bergerak seperti motor belum pernah dikabulkan dalam putusan terdahulu seharusnya pula seluruh objek barang bergerak diluar motor Penggugat mengajukan permohonan eksekusi untuk melelang barang bergerak tersebut;
4. Bahwa menyangkut objek Harta bersama poin 3 angka 1 sebenarnya bukan hanya dana Tergugat I yang terpakai dalam proses kredit di Bank BTN tapi ada pihak saudara dan ibu Tergugat I yang ikut membantu yang saat ini belum lunas, dan ini tetap menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat I;



5. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang menempatkan pihak Bank BTN Cabang Makassar sebagai Tergugat II karena terjadinya TOP UP antara Tergugat I dan Tergugat II tanpa melibatkan Penggugat dalam proses TOP UP tersebut dan Penggugat juga menyatakan dalam petitumnya TOP UP antara Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melibatkan Penggugat dalam proses tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena proses TOP UP tersebut sudah sesuai prosedur hukum yang benar dikatakan demikian karena dalam proses TOP UP tersebut status Tergugat I dengan Penggugat sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 27 September 2017 dan TOP UP dilakukan Tergugat I pada tanggal 28 Februari 2019 sehingga pihak Tergugat II tidak perlu melibatkan Penggugat dalam proses tersebut karena akad kredit terdahulu memang sudah atas nama Tergugat I, sehingga bagaimana mungkin proses TOP UP tersebut bisa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, lagi pula uang hasil TOP UP digunakan oleh Tergugat I untuk merenovasi rumah dan pembuatan pagar keliling serta penambahan 2 dapur dan seयोगanya pula dalam gugatan Penggugat dilayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri yang lebih berkewenangan dalam mengadili dan memutuskan perkara a quo;
6. Bahwa menyangkut Harta Gono-Gini pada poin 3 angka (1) akan mengalami masalah/kendala jika terjadi eksekusi lelang, ini disebabkan karena hampir seluruh rumah termasuk rumah/objek sengketa yang berada di perumahan Taeng Residence yang sudah melakukan pelunasan namun sampai saat ini mereka tidak mendapatkan Sertifikat Hak Milik tersebut dengan alasan yang tidak jelas dikatakan demikian karena dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan eksekusi lelang yang tentunya bisa menjadi batu sandungan bagi Penggugat karena karena SHM belum ada sebagai dasar bukti kepemilikan Hak dan juga harus

Halaman 21 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s ada pelunasan TOP UP terlebih dahulu (berdasarkan keterangan s aksi Tergugat I dalam perkara terdahulu);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk keseluruhannya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

SUBSIDAIR

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 22 September 2020 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat sehingga perkara antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 1438/AC/2017/PA Mks Seri T Nomor 01194 tertanda Panitera Pengadilan Agama Makassar atas nama Hartanto, S.H., fotocopy tersebut telah diberi meterai yang cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis diberi kode P.1

Halaman 22 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy salinan Putusan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor perkara 685/Pdt.G/2019/PA Sgm yang dikeluarkan oleh Panitera/PANMUD HUKUM Pengadilan Agama Sungguminasa atas nama Agussalim Razak, S.H., M.H. tertanggal 20 Desember 2019, fotocopy tersebut telah diberi meterai secukupnya, dicap pos dan telah dicocokkan dengan asli salinannya ternyata cocok, oleh majelis diberi kode P.2.
3. Fotocopy salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar atas perkara Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor perkara 44/Pdt.G/2020/PTA Mks yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa atas nama Muh. Rais Naim, S.H, S. Ag. Tertanggal 4 Mei 2020, Fotocopy tersebut telah di bubuhi meterai yang cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan salinan putusannya ternyata cocok, oleh majelis diberi kode P.3.
4. Fotocopy Salinan Rekening Koran KPR, PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Cabang 00004 Makassar. 7 KPR BTN PLAT INDENT, periode 1/12/2018 sampai dengan 11/7/2019. Kode Proper : 9216126 Nomor Rekening 00004-01-05-000480-2 atas nama Herry Subiyanto, tanggal 11 juli 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopy Surat Keterangan Nomor 396/S/MKS/CBLU/VII/2019 dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar tanggal 11 Juli 2019, Bukti surat tersebut diberi meterai secukupnya, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopy Salinan Rekening Koran KPR, PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Cabang 00004 Makassar, BJ KAR KOMPEN FR2 TH. Periode : 1/01/2019 sampai dengan

Halaman 23 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/07/2019. Kode Proper :921111 Nomor Rekening 00004-01-03-000480-2 atas nama Herry Subiyanto, tanggal 11 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis diberi kode P.6

B. Saksi:

1. #namasaksi umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu satu unit rumah yang terletak di Kompleks perumahan Taeng Residen, Jalan Melati Nomor 1 RT.006, RW.01, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah nanti sekitar tahun 2009 barulah Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah dengan cara mencicil.
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa rumah bersama tersebut sebenarnya sudah lunas cicilannya, namun Tergugat menjaminkan kembali (top up) rumah tersebut kepada Bank tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak uang yang diambil Tergugat pada Bank .
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut sudah lunas akan tetapi dijaminkan kembali oleh Tergugat karena saksi bersama Penggugat ke Bank mencari sertifikatnya namun pihak Bank mengatakan bahwa Tergugat menjaminkan kembali sertifikat tersebut.

2. #namasaksi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Makasaar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Muh. Faisal Latif.
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah milik bersama.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah milik bersama karena saksi pernah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai.
 - Bahwa rumah bersama Penggugat dan Tergugat tersebut terletak di Kompleks Perumahan Taeng Residen, jalan Melati Nomor 1 RTR.006, RW.001, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat namun saksi tidak tahu apakah rumah tersebut masih tahap cicilan atau sudah lunas.
3. Muh. Putra Ramadhan bin Abd. Rahman, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa satu unit rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Taeng Residen, Jalan Melati Nomor 1 RT.006, RW.01, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa.
 - Bahwa yang tinggal di rumah bersama tersebut adalah Tergugat dan rumah tersebut masih dalam proses cicilan namun saksi tidak tahu apakah rumah tersebut di top up atau bagaimana.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 25 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kwitansi uang pinjaman sebesar Rp 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sry. M tertanggal 31 Juli 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis diberi Kode T.1.
2. Fotokopi Kwitansi uang pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) dari Oma tertanggal 17 Mei 2019, Bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh majelis diberi kode T.2.
3. Fotokopy Kwitansi uang pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Nony Suharti tertanggal 17 Mei 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh majelis diberi kode T.3.
4. Fotokopy Salinan Rekening Koran KPR, PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Cabang 00004 Makassar, 7. KPR BTN PLAT INDENT, Priode : 1 Mei 2019 sampai dengan 6 September 2019. Kode Proper : 9211118. Nomor Rekening 00004-01-03-012271-9. Atas nama Herry Subiyanto, tanggal 6 September 2019, Bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya, dicap p os namun tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode T.4.
5. Fotokopy surat pernyataan yang dibuat Nani Suharti tertanggal 22 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis diberi mode T.5.
6. Fotokopy Rincian Gaji bulan April 2019 atas nama Herry Subiyanto tertanggal 29 April 2019, Bukti surat tersebut telah bermetrai secukupnya, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis diberi kode T.6.
7. Fotokopy surat pernyataan Nomor 085/AMAS-MKS/VII/2019 yang ditanda tangani oleh Nurhayeni tanggal 27 Juli 2019. Bukti surat

Halaman 26 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah bermeterai secukupnya, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh majelis diberi kode T.7.

B.Saksi-saksi :

1. #namasaksi , umur 54 tahun, Agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kabupaten Gowa, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga.
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016.
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai satu unit rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Taeng Residen, Jalan Melati Nomor 1 RT. 006, RW. 01, Desa Taeng, Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa rumah tersebut sudah lunas sejak tahun lalu, namun Tergugat menjaminkan kembali sertifikat rumah tersebut di Bank.namun saksi tidak tahu berapa jumlah Tergugat menjaminkan ke Bank.
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tersebut dijaminkan oleh Tergugat karena disampaikan oleh Penggugat.
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun dan hidup bersama rumah tersebut hanya bagian depannya yang berpagar tapi setelah berpisah barulah dipagar disampingnya dan yang membiayai adalah Tergugat.
- Bahwa uang yang dipakai oleh Tergugat untuk membiayai pagar disamping mungkin dari uang pinjaman di Bank.
- Bahwa rumah yang disamping dipagar supaya aman karena di kompleks tersebut banyak pencuri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DP rumah tersebut dari ibu Tergugat dan saudara Tergugat yang bernama Sri dan cicilan rumah di bantu juga oleh saudara Tergugat sejumlah Rp 400.000,00 perbulan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat dibantu oleh ibu dan saudara Tergugat karena disampaikan oleh saudara Tergugat.

2. #nmasaksi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama yang terletak di Kompleks Perumahan Taeng Jalan Melati Nomor 1, Desa taeng, RT.006, RW. 001, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tersebut dicicil oleh Penggugat dan Tergugat, tapi sudah lunas akan tetapi rumah tersebut dijaminan di Bank oleh Tergugat.
- Bahwa 4 tahun yang lalu rumah tersebut ada pagar didepan namun sekarang setelah Penggugat dan Tergugat berpisah/cerai maka rumah tersebut telah dipagar juga disampingnya.

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya majelis akan membuka sidang pemeriksaan sita yang amarnya berupa mengabulkan permohonan sita persamaan yang diajukan Penggugat dan memerintahkan kepada panitera/Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat pada pasal 210 R.Bg. untuk melakukan penyitaan atas obyek tersebut.

Bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (discente) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 yang dihadiri oleh

Halaman 28 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat, sebagaimana pula telah dilakukan sita atas obyek yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Tergugat juga mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

A. Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi berkaitan dengan materi gugatan Penggugat yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan negeri karena menyangkut gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan perbuatan Tergugat melakukan Top Up terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat tanpa melibatkan pihak Penggugat, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan absolut tersebut telah dijawab secara langsung melalui putusan sela dengan uraian lengkap terhadap eksepsi tersebut majelis berpendapat pokok gugatan Penggugat berkaitan dengan tuntutan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa harta bersama antara subyek yang beragama Islam merupakan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-

Halaman 29 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun berkaitan dengan adanya sengketa perbuatan melawan hukum terkait dengan perbuatan Tergugat melakukan Top Up terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat tanpa melibatkan Penggugat, majelis berpendapat hal tersebut tidaklah menjadikan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili sengketa aquo, sebab dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara jelas diuraikan bahwa pengadilan agama diberikan kewenangan memutus perkara berkaitan dengan sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya apabila terkait langsung dengan obyek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan.

B. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

a. Letak dan Batas Berbeda

Menimbang, bahwa terkait eksepsi berkenaan dengan gugatan tidak jelas dan kabur disebabkan adanya perubahan nama jalan serta adanya perubahan kepemilikan batas-batas obyek sengketa, majelis menilai hal tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat obscuur sebab perubahan nama jalan serta perubahan batas-batas kepemilikan sangat mungkin terjadi setiap saat terhadap suatu obyek, lagipula perubahan tersebut biasanya melibatkan pihak lain diluar kendali Penggugat dan Tergugat, apalagi terhadap obyek sengketa aquo telah menjadi jaminan pada bank sehingga telah memiliki sertifikat hak tanggungan sehingga letak dan batas-batasnya telah terurai secara jelas dalam sertifikat, selain itu pada saat majelis hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat dan telah memastikan keberadaan obyek sengketa tersebut, oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak beralasan.

b. Tidak Jelas Nomor Mesin dan Nomor Rangka

Halaman 30 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait eksepsi berkenaan dengan gugatan tidak disebutkannya nomor mesin dan nomor rangka Motor Honda Beat, majelis berpendapat penyebutan nomor mesin maupun nomor rangka tidak diperlukan disebabkan terhadap motor tersebut tidak diajukan gugatan atau permintaan oleh Penggugat dalam perkara aquo, oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak beralasan.

c. Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terkait eksepsi berkenaan dengan sita jaminan, majelis berpendapat berkaitan dengan masalah sita jaminan adalah merupakan bagian pemeriksaan pokok perkara dan telah dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak beralasan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rosvita Chairuddin Lakare, S.H., C.Me. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Juli 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan selama hidup sebagai suami istri telah diperoleh harta bersama berupa barang tidak bergerak yakni

Halaman 31 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 91 m2 berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kompleks Perumahan Taeng Residen, Jalan Melati Nomor 1 RT/RW : 006/01 , Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa yang telah dibeli secara kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Makassar pada tahun 2009 atas nama Herry Subiyanto dengan pembayaran uang muka sejumlah Rp 45.657.264 maksimum kredit sejumlah Rp 101.000.000, tanggal transaksi 22 Juni 2009 dengan jangka waktu 120 bulan. Dan oleh Tergugat telah dilunasi pada bulan Februari 2019 sehingga sejak itu sudah terlepas dari posisinya sebagai jaminan KPR pada Bank lalu Tergugat I secara sendiri mengajukan permohonan kredit baru/TOP UP/ perpanjangan kredit kepada Tergugat II sejumlah Rp 60.000.000 dan oleh Tergugat II dikabulkan dengan jaminan sesuai butir 3.1 diatas dengan masa pengkreditan 48 bulan tanpa persetujuan Penggugat. Sekaitan dengan pembelian secara KPR Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah menerima bantuan dari ibu Tergugat I (Nursiah) sebanyak Rp 20.000.000,00, saudara Tergugat I bernama Nani. S sebanyak Rp. 10.000.000,00 dan saudara Tergugat I bernama Sri Mulyani ada juga memberi bantuan tapi tidak ingat berapa jumlahnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya membantah secara tegas seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas, Tergugat I juga mengajukan eksepsi berkenaan dengan kewenangan mengadili, Tergugat I juga menyatakan bahwa perbuatannya melakukan Top Up tanpa melibatkan Penggugat bukanlah suatu kekeliruan karena pada saat Tergugat I melakukan Top Up antara Penggugat dan Tergugat I telah bercerai sementara nama yang tercantum dalam akad kredit sebelumnya adalah nama Tergugat I sehingga proses Top Up tersebut telah sesuai dengan prosedur lagi pula uang hasil TOP UP digunakan oleh Tergugat I untuk merenovasi rumah dan pembuatan pagar keliling serta penambahan dua dapur, namun demikian Tergugat I menawarkan kepada Penggugat bahwa harta gono gini berupa tanah dan bangunannya dihibahkan kepada anak.

Halaman 32 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun secara tertulis Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas, namun dalam persidangan secara lisan Tergugat I mengakui kebenaran gugatan Penggugat kecuali dalam eksepsi dan prosedur mengajukan Top Up yang menurut Tergugat I telah benar.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 September 2020.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah statusnya sebagai mantan suami istri dengan Penggugat dan obyek sengketa posita Nomor 3.1 mengenai tanah seluas 91 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kompleks Taeng Residen Jalan Melati Nomor 1 RT/RW 006/001, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa adalah merupakan harta bersama dan obyek tersebut telah di TOP UP (kredit baru) yang dilakukan oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanah seluas 91 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kompleks Taeng Residen Jalan Melati Nomor 1 RT/RW 006/001, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah proses Top Up yang dilakukan Tergugat I terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat I tanpa melibatkan Penggugat dapat dibenarkan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai P.6 tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah sesuai pula dengan maksud pasal 285 dan 301 R.Bg serta pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka secara formil bukti P tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah/instansi yang berwenang untuk itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah pasangan suami istri namun telah bercerai sehingga baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kapasitas untuk menjadi pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa perkara Penggugat dengan Tergugat I telah diputus pada pengadilan Agama Sungguminasa, namun dalam perkara terdahulu Pengadilan Agama Sungguminasa menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam perkara terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat I telah diajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang pada pokoknya meminta agar pihak bank ditarik sebagai subyek dalam perkara yang diajukan Penggugat berkaitan dengan Top Up Tergugat I atas harta bersama Penggugat dan Tergugat I.

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi salinan rekening koran KPR yang membuktikan adanya aktifitas pembayaran angsuran KPR dengan jangka waktu sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 (KPR dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat I masih berstatus suami istri sah) dengan agunan terletak di Jalan Melati No. 1

Halaman 34 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taeng Alauddin Residence, Kabupaten Gowa oleh pihak Tergugat I kepada pihak Bank Tabungan Negara Cabang Makassar selaku Tergugat II.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bank BTN Makassar membuktikan bahwa Tergugat I adalah debitur Bank BTN Makassar dengan agunan terletak di Jalan Melati No. 1 Taeng Alauddin Residence, Kabupaten Gowa, surat mana sekaligus menerangkan tentang adanya Top Up yang dilakukan Tergugat I atas agunan tersebut dengan jangka waktu sejak tanggal 27 Februari 2019.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi salinan rekening koran KPR yang membuktikan adanya aktifitas pembayaran angsuran KPR dengan jangka waktu sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 dengan agunan terletak di Jalan Melati No. 1 Taeng Alauddin Residence, Kabupaten Gowa oleh pihak Tergugat I kepada pihak Bank Tabungan Negara Cabang Makassar oleh pihak Tergugat I kepada pihak Bank Tabungan Negara Cabang Makassar selaku Tergugat II.

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama #namasaksi, saksi 2 bernama Edward Kaleb bin Ahmadi dan saksi ketiga bernama Muhammad Putra Ramadhan bin Abd. Rahman yang diajukan Penggugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 mengetahui Penggugat dan Tergugat I mempunyai rumah milik bersama yang terletak di Kompleks Perumahan Taeng Residen, Jalan Melati Nomor 1, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa. adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan mana bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 35 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1 Sampai dengan T. 6, serta dua orang saksi yang masing-masing bernama #namasaksi dan #namasaksi.

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang menguraikan utang-utang Tergugat sehubungan dengan DP dan bantuan bernama Sry.M sebesar Rp52.800.000,00, pada saudara Tergugat yang bernama Neng Suharti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan oma Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bermeterai Tergugat I, bukti mana hanya berbentuk kwitansi dengan penanggalannya tidak sesuai dengan waktu pemberiannya karena baru dibuat pada tahun 2019 sementara penerimaan uangnya telah dilakukan jauh sebelumnya sebagaimana peruntukannya sehingga nilai pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan.

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.1 hanya menjadi bukti permulaan, namun dalam positanya Penggugat telah mengakui bahwa memang benar pada saat membeli obyek sengketa Penggugat dan Tergugat I dibantu oleh saudara Tergugat I yang bernama Neng Suharti sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ibu Tergugat I sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sementara untuk bantuan membayar angsuran obyek sengketa yang bersumber dari Sry. M sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan dengan total Rp52.800.000, Penggugat juga mengakui ada bantuan dari Sri M, namun tidak mengingat jumlahnya sementara Tergugat I tidak dapat menghadirkan alat bukti untuk mencukupkan bukti permulaan yang dimilikinya terkait jumlah uang Sri M yang digunakan Penggugat dan Tergugat I berkaitan dengan pembelian obyek sengketa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan bukti permulaan ditambah dengan pengakuan Penggugat, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat I memiliki utang bersama yaitu kepada saudara Tergugat I yang bernama Neng Suharti sebesar

Halaman 36 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ibu Tergugat I sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti berupa fotokopi salinan rekening koran KPR bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang membuktikan adanya aktifitas pembayaran angsuran KPR dengan jangka waktu sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 oleh pihak Tergugat I kepada pihak Bank Tabungan Negara Cabang Makassar selaku Tergugat II, dikeluarkan oleh pejabat pemerintah/instansi yang berwenang untuk itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi buku rekening Bank Tabungan Negara tanpa identitas kepemilikan, bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat formil maupun materil alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Nani Suharti tanpa dibubuhi meterai yang menguraikan tentang beberapa barang, pernyataan mana tidak ada kaitannya dengan obyek yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat I oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat formil maupun materil alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa rincian daftar gaji Tergugat I bulan April 2019 sampai dengan Juni 2019 tanpa dibubuhi meterai, bukti mana tidak relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat formil maupun materil alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Surat Pernyataan tentang penggunaan rekening BCA oleh Tergugat I sebagai rekening kantor, tanpa dibubuhi meterai, bukti mana tidak relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat formil maupun materil alat bukti.

Halaman 37 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya secara terpisah, telah disumpah serta tidak satu alasanpun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 171, pasal 172 ayat (1) dan pasal 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat masing-masing adalah tetangga Tergugat I yang menguraikan bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun telah bercerai dan mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah dengan tanahnya yang diperoleh secara kredit namun telah lunas akan tetapi Tergugat menjaminkan kembali pada Bank Tabungan Negara. Dan pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun rumah tersebut didepannya saja yang ada pagarnya sedangkan disampingnya tidak mempunyai pagar namun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah bagian samping rumah tersebut telah dipagar oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I, keterangan mana bersumber dari pengetahuannya sendiri, keterangan mana bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam gugatannya mohon kepada majelis agar diadakan sita sehingga majelis telah membuka sidang dalam rangka pemeriksaan tentang alasan-alasan pengajuan sita dan atas permohonan tersebut telah diadakan pemeriksaan dengan penetapan sela yang mengabulkan permohonan sita Penggugat tertanggal 15 Desember 2020 demikian pula majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada obyek lokasi tertanggal 23 Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat I, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I serta

Halaman 38 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah namun telah bercerai pada tanggal 6 Oktober 2017.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I selama dalam ikatan perkawinan memperoleh harta berupa tanah seluas 91 m² berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Melati No. 1 Taeng Alauddin Residence, Kabupaten Gowa yang dibeli melalui KPR Bank Tabungan Negara Makassar.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada saat pembelian harta berupa tanah seluas 91 m² berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Melati No. 1 Taeng Alauddin Residence, Kabupaten Gowa memiliki utang dari saudara Tergugat I yang bernama Neng Suharti sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ibu Tergugat I sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
4. Bahwa Tergugat I telah melakukan Top Up pada Bank BTN pada bulan Februari 2019 yang semestinya telah lunas KPR pada bulan Juli 2019 menggunakan agunan berupa tanah seluas 91 m² berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Melati No. 1 Taeng Alauddin Residence, Kabupaten Gowa tanpa persetujuan Penggugat.
5. Bahwa telah dibangun pagar disamping rumah obyek sengketa oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mengaitkan sebagaimana ketentuan yang berkaitan dengan pokok sengketa perkara aquo sebagai berikut :

- I. **Apakah tanah seluas 91 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kompleks Taeng Residen Jalan Melati Nomor 1 RT/RW 006/001, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat?**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harta

Halaman 39 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta hukum poin 1 dan 2 maka dapat disimpulkan bahwa harta berupa tanah seluas 91 m² berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Jalan Melati No. 1 Taeng Alauddin Recidence, Kabupaten Gowa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I.

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat I melalui mekanisme KPR, maka otomatis harta bersama tersebut saat ini masih dalam agunan pihak Bank BTN sebagai pemberi fasilitas KPR.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut untuk dilakukan pembagian atas harta bersama tersebut, namun berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Bab III huruf A angka (4) bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketaanya masih dijadikan agunan jaminan utang harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis berpendapat ketentuan sema 3 tahun 2018 tersebut tidak dapat diterapkan secara general (umum) terhadap semua sengketa harta bersama, sebab apabila diterapkan secara general kepada semua gugatan harta bersama justru akan mengampulasi ataupun merugikan hak dan kepentingan salah satu pihak baik suami istri dalam memperoleh nilai ataupun manfaat dari harta bersama tersebut sehingga pada akhirnya tidak memberikan kemanfaatan maupun keadilan terhadap salah satu pihak yang dirugikan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad buruk untuk mengambil keuntungan dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo harta bersama yang dijadikan agunan akan lunas dalam waktu 5 bulan lagi, namun oleh Tergugat I justru melakukan perpanjangan kredit (Top Up) selama 4 tahun dengan tanpa melibatkan pihak Penggugat dalam proses Top Up tersebut dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat I telah bercerai, ditambah lagi saat ini obyek sengketa tersebut hanya dimanfaatkan oleh Tergugat I sebagai rumah tempat tinggal sementara Penggugat sebagai pihak yang juga berhak atas obyek sengketa tersebut tidak mendapatkan manfaat apapun bahkan harus menunggu selama 4 tahun untuk bisa menerima manfaat dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis menilai penting untuk menyelesaikan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I meskipun masih menjadi agunan pada pihak bank untuk menjamin tindakan penyimpangan atau penggunaan secara parsial harta bersama tersebut untuk kepentingan sendiri dengan merugikan kepentingan pihak lainnya, apalagi terhadap proses Top Up tersebut juga terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama, majelis hakim merujuk pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing", sehingga untuk pembagian riil nya majelis bersandar pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap harta bersama tersebut tidak ditemukan adanya hal yang diperjanjikan dalam perkawinan, maka seperdua bagian dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian lainnya menjadi bagian Tergugat I dengan terlebih dahulu mengeluarkan uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar hutang bersama Penggugat dan Tergugat I kepada saudara Tergugat I yang bernama Neng Suharti sebesar



10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ibu Tergugat I sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut hal mana berada dalam penguasaan Tergugat I, oleh karenanya majelis hakim menghukum Tergugat I untuk mengadakan pembagian dan pemisahan terhadap harta bersama tersebut masing-masing mendapatkan separoh atau seperdua bagian, dan demi kelancaran pembagian harta bersama tersebut, majelis menetapkan bahwa apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura /riil maka akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya akan dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing.

II. Apakah proses Top Up yang dilakukan Tergugat I terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat I tanpa melibatkan Penggugat dapat dibenarkan?

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I saat ini masih dalam agunan pada Bank BTN Makassar disebabkan Tergugat I telah melakukan Top Up terhadap obyek sengketa pada bulan Februari 2019 tanpa persetujuan Penggugat padahal terhadap obyek sengketa semestinya telah lunas KPR pada bulan Juli 2019 hal tersebut didasarkan pada pengakuan Tergugat I dan bukti P5 dan P6 dan T.2 yang telah menjadi fakta hukum poin 4.

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan secara bersama-sama, oleh karenanya dalam hal salah satu pihak ingin melakukan suatu tindakan berkaitan dengan harta bersama harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak" jo. Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam "harta bersama dapat dijadikan barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya".

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I melakukan Top Up dengan menjaminkan obyek sengketa yang merupakan harta bersama Penggugat



dan Tergugat I tanpa seizin Penggugat meskipun dengan alasan telah bercerai dengan Penggugat dan terbukti sebagian digunakan untuk kepentingan membangun pagar rumah tetap merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang telah mengakibatkan kerugian berganda bagi Penggugat disebabkan harta bersama yang dalam waktu lima bulan lagi selesai masa angsurannya sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama dengan Tergugat I harus tertunda pemanfaatannya selama 4 tahun akibat tindakan Tergugat I melakukan Top Up dengan agunan obyek sengketa, selain itu Penggugat juga tidak dapat menikmati secara fisik obyek sengketa tersebut karena saat ini Tergugat I yang menempati obyek sengketa sebagai tempat kediaman.

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I melakukan Top Up dengan menjaminkan obyek sengketa yang merupakan harta bersama adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya penjaminan atas obyek sengketa yang merupakan harta bersama yang dilakukan oleh Tergugat I bersama Tergugat II dalam hal ini pihak Bank Tabungan Negara Cabang Makassar telah mengakibatkan perikatan penjaminan tersebut tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa meskipun perikatan penjaminan yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II dinyatakan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun karena perikatan jaminan obyek sengketa hanya bersifat assessor (ikutan) sedangkan perjanjian utamanya adalah perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II, maka tidak sahnya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat perikatan penjaminan tersebut tidak mengakibatkan perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, melainkan perjanjian kredit tersebut tetap berjalan dan mengikat Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum pada poin angka 5. agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu

Halaman 43 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada perlawanan banding atau kasasi, menurut majelis hal itu tidak perlu dikabulkan karena tidak ada hal yang mendesak, berdasarkan pasal 195 dan pasal 196 HIR dan ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/1971 dikatakan bahwa pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.
1. Menyatakan tanah seluas 91 m² berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kompleks Perumahan Taeng Residen Jalan Melati No.1 dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Jln. Anggrek
 - Timur berbatasan dengan Jl. Melati
 - Selatan berbatasan dengan tanah berikut bangunan rumah milik Denni
 - Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan rumah milik Hartono.Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I
2. Menghukum Tergugat I untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat dari harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat I atau kalau

Halaman 44 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.



- tidak dapat dibagi secara fisik harta tersebut dijual dimuka umum (lelang) dan seperdua dari harganya diserahkan kepada Penggugat.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum perjanjian penjaminan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Bank BTN Makassar) atas harta bersama pada dictum 2 amar putusan ini
 4. Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian atas harta bersama sebagaimana dictum 2 amar putusan ini.
 5. Menolak selain dan selebihnya
 6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasbiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasbiyah, S.H.

Halaman 45 dari 46 Nomor 635/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 1.220.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 30.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 500.000,-
6. Biaya Sita	Rp 1.000.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
8. Biaya Materai	Rp 10.000,-

J u m l a h

Rp 2.850.000,-

(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)